

#### WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### TENTANG

#### KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

#### WALI KOTA PALU,

#### Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara BASE, S.Pd.I dalam Jabatan Fungsional Guru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
  - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

**PERTAMA** 

- Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
  - : BASE, S.Pd.I a. Nama
  - : 19670616 199312 2 002 b. NIP c. NUPTK : 2948 7456 4830 0002
- : Penata Tingkat I (III/d) / 1 Oktober 2015 d. Pangkat/Golongan ruang/TMT
- SD Inpres 1 Birobuli
- dari Jabatan Fungsional Guru Muda ke dalam Jabatan Fungsional Guru Madya dengan angka kredit sebesar 454,680.

### **KEDUA**

Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.

#### Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan KETIGA diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

**HIDAYAT** 

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala SD Inpres 1 Birobuli di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



# REGISTRASI PENOMORAN

## Keputusan Walikota

Nomor

: 821.2/62/BKPSDMD/2019

Tanggal: 09/01/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Base, S.Pd.I

**PETUGAS** 

Mulyani

PENERIMA

Ikhsan

Catatan: Tanpa Salinan Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNII 31/01/1916:11

No. Koreksi: -